



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan jadwal Kampanye Pemilu rapat umum setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Pelaksana Kampanye Pemilu;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Tentang Kesepakatan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Metode Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang telah melakukan kesepakatan dengan Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dari seluruh Partai Politik Pengusul pada tanggal 17 Januari 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Bupati Batang Nomor 270/391/2023 tentang Penetapan Tempat/Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- KETIGA : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Batang selama 21 (dua puluh satu) hari tanpa menggunakan metode zona dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati Hari dan waktu ibadah di daerah setempat;
- KELIMA : Tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA meliputi:
- a. lapangan;
 - b. stadion;
 - c. alun-alun;
 - d. tempat terbuka lainnya; dan/atau
 - e. tempat-tempat yang dinyatakan tidak dilarang menurut peraturan perundang-undangan.

KETUJU : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 19 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG,

Ttd.

SUSANTO WALUYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Sunan Panji Utomo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BATANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kampanye Rapat Umum adalah salah satu metode kampanye yang dapat dilakukan oleh Peserta Pemilihan Umum (Peserta Pemilu) selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan akhir masa Kampanye. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang menyusun dan menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Pelaksana Kampanye Pemilu tingkat Kabupaten Batang.

B. Penyusunan Jadwal Rapat Umum

1. Umum

- a. Berdasarkan prinsip adil dan proporsional;
- b. Kampanye Rapat Umum dilaksanakan secara serentak di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- c. Kampanye Rapat Umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang.

2. Kampanye Rapat Umum bagi Partai Politik tingkat Kabupaten Batang
- a. Kampanye Rapat Umum Partai Politik Pengusul tingkat Kabupaten Batang mengikuti dukungan politik kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

- 1) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2.	Partai Nasdem	5
3.	Partai Keadilan Sejahtera	8

- 2) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
2.	Partai Golkar	4
3.	Partai Garda Republik Indonesia	11
4.	Partai Amanat Nasional	12
5.	Partai Bulan Bintang	13
6.	Partai Demokrat	14
7.	Partai Solidaritas Indonesia	15

- 3) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	PDI Perjuangan	3
2.	Partai Hati Nurani Rakyat	10
3.	Partai PERINDO	16
4.	Partai Persatuan Pembangunan	17

- 4) Kampanye Rapat Umum Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan dalam Bab II.

5) Partai Politik Non Pengusul terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Buruh	6
2.	Partai Gelora	7
3.	Partai Kebangkitan Nusantara	9
4.	Partai Ummat	24

- 6) Jadwal Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilu Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia tingkat Kabupaten Batang mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Partai Ummat tingkat Kabupaten Batang mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- 7) Jadwal Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilu Tahun 2024 bagi Partai Buruh tingkat Kabupaten Batang dan Partai Kebangkitan Nusantara tingkat Kabupaten Batang dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Batang selama 21 (dua puluh satu) hari tanpa menggunakan metode zona Kampanye rapat umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- 8) Jarak waktu/interval pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu pada setiap zona adalah selama 1 (satu) hari.
- b. Kampanye Rapat Umum Partai Politik tingkat Kabupaten Batang dilakukan untuk seluruh wilayah Kabupaten Batang;
- c. Kampanye rapat umum di wilayah Kabupaten Batang dilakukan dengan skema per-1 hari secara bergantian untuk kelompok Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten Batang dan dilaksanakan selama 18 hari masa Kampanye Rapat Umum (tanggal 21 Januari 2024 s.d 7 Februari 2024);
- d. Masa Kampanye Rapat Umum di wilayah Kabupaten Batang pada 3 hari terakhir (tanggal 8, 9, dan 10 Februari 2024) sesuai dengan pembagian Jadwal Kampanye Rapat Umum pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu

tanggal 8 Februari untuk Partai Politik Pengusul dari Pasangan Calon Nomor 2 dan tanggal 10 Februari untuk Partai Politik Pengusul dari Pasangan Calon Nomor 3.

Tanggal	Jadwal Kampanye
8 Februari 2024	Partai Politik Pengusul Paslon 2
9 Februari 2024	
10 Februari 2024	Partai Politik Pengusul Paslon 3

BAB II

JADWAL KAMPANYE PEMILU RAPAT UMUM

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

No	Tanggal	Pelaksana Kampanye
1	21 Januari 2024	Pelaksana Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1
		Parpol Nomor Urut : 5, 1, 8, 24
		(NasDem, PKB, PKS, Partai Ummat)
2	22 Januari 2024	Pelaksana Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2
		Parpol Nomor Urut : 2, 4, 14,12, 15, 13, 11, 7
		(Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Garuda, Gelora)
3	23 Januari 2024	Pelaksana Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3
		Parpol Nomor Urut : 3, 17, 16, 10
		(PDI Perjuangan, PPP, Perindo, Hanura)
4	24 Januari 2024	Pelaksana Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1
		Parpol Nomor Urut : 5, 1, 8, 24
		(NasDem, PKB, PKS, Partai Ummat)
5	25 Januari 2024	Pelaksana Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2
		Parpol Nomor Urut : 2, 4, 14,12, 15, 13, 11, 7
		(Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Garuda, Gelora)
6	26 Januari 2024	Pelaksana Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3
		Parpol Nomor Urut : 3, 17, 16, 10
		(PDI Perjuangan, PPP, Perindo, Hanura)
7	27 Januari 2024	Pelaksana Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1
		Parpol Nomor Urut : 5, 1, 8, 24
		(NasDem, PKB, PKS, Partai Ummat)
8	28 Januari 2024	Pelaksana Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2
		Parpol Nomor Urut : 2, 4, 14,12, 15, 13, 11, 7
		(Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Garuda, Gelora)
9	29 Januari 2024	Pelaksana Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3
		Parpol Nomor Urut : 3, 17, 16, 10
		(PDI Perjuangan, PPP, Perindo, Hanura)
10	30 Januari 2024	Pelaksana Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1
		Parpol Nomor Urut : 5, 1, 8, 24
		(NasDem, PKB, PKS, Partai Ummat)
11	31 Januari 2024	Pelaksana Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2
		Parpol Nomor Urut : 2, 4, 14,12, 15, 13, 11, 7
		(Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Garuda, Gelora)
12	01 Februari 2024	Pelaksana Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3
		Parpol Nomor Urut : 3, 17, 16, 10
		(PDI Perjuangan, PPP, Perindo, Hanura)

No	Tanggal	Pelaksana Kampanye
13	02 Februari 2024	Pelaksana Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1
		Parpol Nomor Urut : 5, 1, 8, 24
		(NasDem, PKB, PKS, Partai Ummat)
14	03 Februari 2024	Pelaksana Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2
		Parpol Nomor Urut : 2, 4, 14,12, 15, 13, 11, 7
		(Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Garuda, Gelora)
15	04 Februari 2024	Pelaksana Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3
		Parpol Nomor Urut : 3, 17, 16, 10
		(PDI Perjuangan, PPP, Perindo, Hanura)
16	05 Februari 2024	Pelaksana Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1
		Parpol Nomor Urut : 5, 1, 8, 24
		(NasDem, PKB, PKS, Partai Ummat)
17	06 Februari 2024	Pelaksana Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2
		Parpol Nomor Urut : 2, 4, 14,12, 15, 13, 11, 7
		(Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Garuda, Gelora)
18	07 Februari 2024	Pelaksana Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3
		Parpol Nomor Urut : 3, 17, 16, 10
		(PDI Perjuangan, PPP, Perindo, Hanura)
19	08 Februari 2024	Pelaksana Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2
		Parpol Nomor Urut : 2, 4, 14,12, 15, 13, 11, 7
		(Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Garuda, Gelora)
20	09 Februari 2024	
21	10 Februari 2024	Pelaksana Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3
		Parpol Nomor Urut : 3, 17, 16, 10
		(PDI Perjuangan, PPP, Perindo, Hanura)

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 19 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG,

Ttd.

SUSANTO WALUYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Suno Panji Utomo